

**STUDI KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI  
PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR  
DAN M. QURAISH SHIHAB**

**S K R I P S I**



Oleh :

**AULYA MURFI'ATUL KHOIRIYAH**

NIM. 210113118

Pembimbing:

**Drs. H. AGUS ROMDLON SAPUTRA, M.H.I**

NIP. 195704271986031003

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Khoiriyah. Aulya Murfi'atul.** 2017. Studi komparatif tentang poligami perspektif Muhammad Syahrur dan M.Quraish Shihab, **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon Saputra, M.H.I

**Kata Kunci:** Muhammad Syahrur, M.Quraish Shihab, Poligami

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama menurut Muhammad Syahrur dalam menganalisa poligami memakai teori kuantitas dan kualitas sedangkan M.Quraish Shihab dalam menganalisa poligami memakai teori material dan immaterial(kasih sayang).

M.Quraish Shihab salah satu orang yang menitikberatkan pada keadilan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi jika seseorang melakukan poligami sedangkan Muhammad Syahrur dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap istri dan anak yatim tersebut. Dari uraian tersebut, tampak terjadi perbedaan antara konsep poligami perspektif Muhammad Syahrur dan M.Quraish Shihab yaitu: (1) Bagaimana konsep poligami menurut Muhammad Syahrur dan M.Quraish Shihab? (2) Bagaimana metodologi pemikiran Muhammad Syahrur dan M.Quraish Shihab?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan dari kedua objek kajian. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Metode yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode deduktif dan metode komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Dalam menganalisis ayat poligami Syahrur menggunakan teori batas (nadhariyah hududiyah) yaitu batasan-batasan yang berupa batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad untuk menerapkan suatu hukum dan tidak seorangpun melanggar batasan ini meski didasarkan pada ijtihad karena ijtihad hanya boleh melampaui batas maksimum dan minimum. Pada surat An-Nisa' ayat 3 dan 129 memakai teori kualitas dan kuantitas yang mana dari sisi kuantitas yaitu jumlah minimal dua dan jumlah maksimal berpoligami empat dan dari sisi kualitas yaitu yang dinikahi harus janda yang memiliki anak yatim. Sedangkan Shihab menggunakan teori metode maudhu'i (tematik). Dalam metode ini yang diantaranya tahap-tahap melakukan munasabah (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat asbabunnuzul pada surat An-Nisa' ayat 3 yaitu janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang uhud. Tetapi yang dimaksud keadilan disini menurut Shihab yaitu adil dalam bidang materi karena jika adil dalam immaterial (kasih sayang) tidak akan mungkin kasih sayang bisa dibagi-bagi.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Secara etimologis, istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yakni *apolus* adalah banyak dan *gamos* adalah perkawinan. Kata lain yang mirip dengan itu ialah “poligini”, juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berartikan banyak dan *gene* yang berartikan perempuan. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “poligami” ialah suatu sistem perkawinan dimana seorang pria mengawini lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Pengertian ini pulalah yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Kebalikan dari poligami ialah “poliandri”, yakni wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.<sup>1</sup>

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Ceko-slovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak

---

<sup>1</sup>Nasharuddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 94

menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar kalau berpoligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.<sup>2</sup>

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami, karena tidak ada ayat dalam Injil yang secara tegas melarang poligami. Apabila orang-orang Kristen di Eropa melaksanakan monogami tidak lain hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya seperti Yunani dan Romawi sudah lebih dulu melarang poligami, kemudian setelah mereka memeluk agama Kristen mereka tetap mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Dengan demikian, peraturan tentang monogami atau kawin dengan seorang istri bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negeri mereka, tetapi monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari Agama, padahal lembaran-lembaran dari Kitab Injil sendiri tidak menyebutkan adanya larangan poligami.<sup>3</sup>

Banyak orang salah faham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud Syaltut (w. 1963), ulama besar asal Mesir secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'ah.

---

39 <sup>2</sup> Al Hamdani, Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta:Pustaka Amani, 2002),

<sup>3</sup> Ibid, 39-40

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai isteri sampai ratusan.<sup>4</sup>

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.<sup>5</sup>

Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang saleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan

---

<sup>4</sup> Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), 44-45

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), 12

harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>6</sup>

Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam di batasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang menyangkut masalah lahiriyah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Ibid,12

masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.<sup>7</sup>

Ketentuan Islam tentang poligami yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 pada akhirnya dipahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan praktek poligami. Bahkan sebagian orang ada yang menilai bahwa poligami itu sunnah. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرِبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian ini adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>8</sup>

Penggunaan kata *hifum*, *tuqsitū*, *fānkihū*, *aymānukum*, *ta'ālū* semuanya menggunakan *sighāt* umum. Padahal ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Urwah bin Zubair sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Aisyah bahwa Urwah dititipi seorang anak yatim yang hidup dalam pengawasan dan tanggung jawabnya. Selain cantik anak ini juga memiliki harta, sehingga Urwah berkeinginan untuk mengawininya. Karena itu ayat ini sesungguhnya bukan bertemakan tentang poligami namun ayat ini sering digunakan sebagai bentuk legitimasi terhadap poligami, karena hanya

<sup>7</sup>Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 358

<sup>8</sup>Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 222

dibaca sepenggal ditengah sehingga lepas dari substansi yang sesungguhnya tetapi tema sentralnya adalah perintah berbuat adil kepada anak yatim.<sup>9</sup>

Ayat tersebut memiliki tiga tujuan, pertama merupakan tegoran terhadap Urwah bin Zubair yang ingin memperisteri gadis yatim yang cantik dan kaya yang berada dibawah perwaliannya, dengan maksud agar terbebas dari membayar maskawin, dapat menguasai hartanya dan bisa jadi memperlakukannya dengan tidak adil. Kedua, membatasi jumlah istri hanya empat saja. Ayat ini juga menegaskan bahwa konsep perkawinan dalam Islam adalah monogami sekaligus sebagai koreksi terhadap praktik poligami yang lazim dilakukan oleh masyarakat Arab dengan tanpa batasan jumlah. Ketiga diperbolehkannya poligami dengan syarat dapat berlaku adil.<sup>10</sup>

Surat an-Nisa' ayat 3 diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun ke 8 hijrah untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelumnya sudah menjadi hal biasa jika seorang pria Arab mempunyai istri banyak tanpa ada batasan. Dengan diturunkannya ayat ini, seorang muslim dibatasi hanya boleh beristri maksimal empat orang saja, tidak boleh lebih dari itu. Arti dari ayat 3 terdapat ungkapan “ kemudian jika kalian khawatir tidak akan berlaku adil, nikahilah seorang saja “ yang artinya jika seorang pria khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, maka Islam menganjurkan untuk menikah dengan satu wanita saja sekaligus meninggalkan upaya menghimpun lebih dari seorang wanita. jika kamu lebih memilih kepada seorang wanita saja itu adalah pilihan yang paling dekat

---

<sup>9</sup> Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 212

<sup>10</sup> Ibid, 212



untuk tidak berlaku aniaya dan curang. Dengan demikian keadilan yang dituntut atas seorang suami terhadap istri-istrinya bukanlah keadilan yang bersifat mutlak, tetapi keadilan yang memang masih berada dalam batas-batas kemampuannya sebagai manusia untuk mewujudkannya.

Dalam ayat 129 berkenaan dengan kemampuan manusia berlaku adil sebagaimana yang ditujukan dalam ayat diatas, banyak para musafirin dalam menafsirkan ayat sama halnya dengan ibn ‘Abbas menjelaskan bahwa ketidakmampuan yang dimaksud adalah dalam perkara kasih sayang dan syahwat suami terhadap istri-istrinya.<sup>11</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini maka terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini. Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri nabi Saw tentang ayat ini lalu beliau menjawab, “wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri tetapi tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh

---

<sup>11</sup> Mohammad Wifaqul Idain, Rumahku Surgaku Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membentuk Keluarga Samara, (Yogyakarta: Araska, 2015), 134-136

anak yatim yang seperti ini di larang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenengi.<sup>12</sup>

Muhammad Syahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi, pertama bahwa istri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Jarir, bahwa sesuai dengan nama surat ini surat Al-Nisa' maka masalah pokoknya ialah mengingatkan kepada orang yang berpoligami agar berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istrinya agar ia tidak berbuat zalim terhadap keluarganya. Sedangkan menurut Aisyah ra yang didukung oleh Muhammad Abduh, bahwa masalah pokoknya ialah masalah poligami, sebab masalah poligami dibicarakan dalam ayat ini adalah dalam kaitannya dengan masalah anak wanita yatim yang mau dikawini oleh walinya sendiri secara tidak adil atau tidak manusiawi. Kemudian ada pendapat lain lagi, ialah Al-Razi bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah larangan berpoligami yang mendorong orang yang

---

<sup>12</sup>Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 357

<sup>13</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), 428

bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.

Menurut Rasyid Ridha, pendapat tersebut lemah, tetapi ia menganggap benar, jika yang dimaksud dengan ayat 3 surat An-Nisa' itu mencakup tiga masalah pokok yang masing-masing dikemukakan oleh Ibnu Jazir, Muhammad Abduh dan Al-Razi. Artinya dengan menggabungkan tiga pendapat tersebut diatas, maka maksud ayat tersebut ialah untuk memberantas/melarang tradisi jaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini.<sup>14</sup>

Menurut Siti Musdah Mulia, ajaran Islam amat sangat menekankan pada keadilan. Bukan tanpa alasan kalau ayat yang berisi penjelasan tentang poligami diturunkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Pembicaraan tentang poligami dalam Al-Qur'an berada dalam tarikan nafas dengan pembicaraan mengenai anak yatim. Ada persamaan antara anak yatim dengan perempuan, yaitu bahwa keduanya sering menjadi korban dari perlakuan yang tidak adil. Hak-hak mereka sering terabaikan. Allah menegaskan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim. Demikian pula terhadap perempuan

---

<sup>14</sup> Masjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), 14

terutama dalam perkawinan. Perkawinan monogami lebih menjanjikan tegaknya keadilan dan keharmonisan keluarga dari pada poligami.<sup>15</sup>

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan yang ditulis oleh Musdah bahwa yang dimaksud dengan *ḥauf* (takut) dalam ayat tersebut adalah al-*ilm* (tahu) artinya, jika kamu tahu atau punya dugaan kuat bahwa kamu tidak dapat menghindarkan diri dari berbuat aniaya dan tidak adil terhadap perempuan atau isterimu, janganlah kamu mengawini lebih dari empat agar kamu dapat berlaku adil. Bentuk perintah dalam kalimat *fankihu* hanya menunjuk kebolehan (li al-*ibāḥah*), bukan kewajiban (li al-*wujūb*). Inti ayat ini menurutnya adalah perintah Allah kepada para suami agar berlaku adil terhadap istri. Sesungguhnya yang diperbolehkan berpoligami hanyalah mereka yang meyakini dirinya mampu mewujudkan keadilan yang diperintahkan Tuhan. Kekhawatiran tidak berlaku adil itu mengandung pengertian ragu-ragu. Memilih satu istri lebih menjamin tidak terjadinya perbuatan dosa dan aniaya. Allah menegaskan perlunya berlaku adil dalam dua hal, dalam urusan harta anak yatim dan dalam urusan perempuan.

Ibnu Abbas dan Zubair, sebagai ditulis oleh Wahbah dan ditulis juga oleh Musdah menyimpulkan bahwa ayat itu pada hakikatnya merupakan peringatan agar berhati-hati dan adil terhadap perempuan sebagaimana halnya terhadap anak yatim. Sesungguhnya jika dikaji dengan seksama kandungan surah An-Nisa' ayat pembuka, kedua dan ketiga akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat-ayat tersebut terfokus kepada perintah untuk

---

<sup>15</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta:PT Gramedia, 2004), 192

berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Wujud perilaku tersebut antara lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.<sup>16</sup>

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji, terutama jika dilihat dari perspektif seorang ahli tafsir Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan semua pendapat yang telah dikemukakan dan akhirnya menjadi hukum diantaranya berasal dari dalil-dalil Al-Qur'an yang diterjemahkan dengan metodenya masing-masing. M.Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an menjelaskan bahwa surat al-nisa ayat 3 secara eksplisit menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seseorang pria. Ketika turun ayat ini, rasulullah SAW memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.<sup>17</sup>

Lebih lanjut M.Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya namun hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang

---

<sup>16</sup>Musdah Mulia, *Pandang Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Gender, 1999), 38-39

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2007), 264

hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa M.Quraish Shihab bukan termasuk pada golongan yang menentang poligami, akan tetapi membolehkannya dengan catatan-catatan khusus diantaranya asas keadilan.<sup>18</sup>

Melalui teori limit-nya (*Nādhāriyah al-Hūdūd*), Syahrur mengelompokkan bahwa masalah poligami masuk pada teori limit ketiga, yaitu adanya batas minimal (*al-had al-adnā*) dan batas maksimal (*al-had al-a'lā*). Batas minimal dari sebuah pernikahan seorang istri, ini artinya perbuatan seorang yang berada dibawah batas minimal ini tidak dibolehkan dalam Islam. Sementara batas maksimal ditetapkan agar seseorang tidak beristri lebih dari 4 orang.<sup>19</sup>

Ditengah-tengah perdebatan umat tentang ketentuan poligami, poligami menurut Syahrur dan Shihab yakni sama-sama membolehkan berpoligami. Adapun pemikiran Muhammad Syahrur dalam buku Metodologi Fiqih Islam Kontemporer dan M.Quraish Shihab dalam buku Tafsir Al-Misbah yang terkenal dengan gaya pemikirannya dalam bidang tafsir kontemporer. Akan tetapi walaupun mereka sama-sama dalam berfikir secara radikal tetapi metodologi mereka berbeda. M.Quraish Shihab mengkaji ayat poligami menggunakan metode penafsiran *mauḍu'iy* (tematik) sedangkan Muhammad Syahrur menggunakan teori batas *nādhāriyah hūdūdiyah*.

---

<sup>18</sup> Ibid, 265

<sup>19</sup> Rodli Makmun, Dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009), 87

Berangkat dari pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “**STUDI KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN M. QURAISH SHIHAB**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil:

1. Bagaimana konsep poligami menurut Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana metodologi pemikiran Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab dalam konsep poligami?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Mengetahui konsep poligami menurut Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab.
2. Mengetahui kerangka metodologi pemikiran Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab dalam konsep poligami.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam masalah-masalah poligami yang masih diperdebatkannya melahirkan berbagai pendapat, khususnya yang menyangkut tentang poligami menurut Muhammad Syahrur dan M.Quarish Shihab.
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang ini.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan.

Skripsi yang ditulis oleh Aris Apriansyah, 2009, yang berjudul “konsep poligami perspektif Muhammad Syahrur (studi kitab Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islam)”. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep, dasar-dasar, hukum poligami dan metodologi menurut Syahrur yang diambil dari kitab Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islam, kemudian penelitian ini tidak lepas dengan dari sumber utama yaitu Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Dan memandang bahwa poligami itu sah apabila mempunyai rasa khawatir.

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Okti Sri Suhartatik, 2007, yang berjudul ”poligami Perspektif Siti Musdah Mulia”. Skripsi ini menjelaskan tentang poligami dilarang secara mutlak oleh Musdah karena



dapat terjadi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan deskriminasi terhadap perempuan. Namun alasan yang paling maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa Sunnah Nabi surat Al-Nisa' ayat 3 yang menjadi landasan teologis.

Adapun buku yang ditulis oleh Ahmad Rodli Makmun dkk yang berjudul "poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur" namun dalam buku tersebut membahas tentang poligami yang dikemukakan oleh Syahrur serta merelevansikan pendapat Syahrur dengan UUPA (Undang-undang perlindungan anak) di Indonesia yang mempunyai inti tentang anak yatim yang harus dilindungi sehingga tidak menyia-nyiakan kehidupan mereka.

Selain itu terdapat buku karangan Siti Musdah Mulia yang berjudul Pandangan Islam Tentang Poligami. Dalam buku tersebut penulis banyak mengulas tentang tema poligami dalam islam. Masih dengan pengarang yang sama buku dengan Judul Islam Menggugat Poligami, juga masih membahas poligami. Buku ini berisi tentang asal mula poligami hingga implikasi dari poligami serta praktek poligami di dalam masyarakat.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian library research, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi

perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>20</sup> Library Research atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur(kepustakaan)dari peneliti sebelumnya.

## 2. Sumber data

Karena peneliti ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang tokoh maka data-data yang dipergunakan merupakan data pustaka/library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mencari referensi baik perpustakaan jadi sumber utama yang digunakan adalah buku. Adapun dua macam data yang dipergunakan yakni data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Sumber data primer ini yakni berupa kitab-kitab atau buku-buku yang berisi tentang informasi-informasi yang secara khusus membahas masalah poligami:

- 1) M. Quraish Shihab, Membedakan Al-Qur'an.
- 2) M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat
- 3) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.
- 4) M. Quraish Shihab, Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru.
- 5) M. Quraish Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan yang patut anda ketahui.

---

<sup>20</sup>Hadari Nawawi Dan Mimi Martin, Penelitian Terapan, (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1996), 60

- 6) Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer.
- 7) Muhammad Syahrur, Islam Dan Iman: Aturan-Aturan pokok.
- 8) Muhammad Syahrur, Prinsip Dan Hermeneutika Selektif hukum Islam.

b. Data sekunder

Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder sebagai pendukung dan penunjang dari sumber data primer, diantaranya adalah:

- 1) Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami.
- 2) Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami.
- 3) Rodli Makmun, DKK, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata document yang artinya barang-barang tertulis didalam melaksanakan sebuah penelitian.<sup>21</sup> Disini penulis bermaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

4. Metode analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitik

---

<sup>21</sup>Ridwan, Belajar Mudah Penelitian: Untuk Guru, Karyawan Dan Peneliti Muda, (Bandung:Alfabeta, 2005), 77

komparatif.<sup>22</sup> Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian membandingkan dari kedua objek kajian sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan.<sup>23</sup> Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Muhammad Syahrur dan M.Quraish Shihab. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Muhammad Syahrur dan M.Quraish Shihab tentang konsep adil dalam poligami.

#### **G. SITEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analisis. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Metode analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologi pemikiran Muhammad syahrur dan M. Quraish Shihab. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisis pemikiran Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab tentang konsep dalam poligami.

Untuk mempertajam analisis, metode content analysis (analisis isi) juga penulis gunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti.

---

<sup>22</sup>Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode penyusunan yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

- BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab ini merupakan konsep poligami menurut Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab .
- BAB III** : Bab ini merupakan biografi dan metodologi pemikiran Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab.
- BAB IV** : Bab ini merupakan analisis konsep poligami menurut Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab. Serta analisis metodologi pemikiran Muhammad syahrur dan M. Quraish Shihab tentang poligami
- BAB V** : Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari proses penelitian ini, yang berisi kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan Muhammad syahrur dan M. Quraish Shihab tentang poligami serta saran.

## BAB II

### KONSEP POLIGAMI MENURUT SYAHRUR DAN SHIHAB

#### A. KONSEP POLIGAMI MENURUT SYAHRUR

Ketentuan Islam tentang poligami yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 pada akhirnya dipahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan praktek poligami. Bahkan sebagian orang ada yang menilai bahwa poligami itu sunnah. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ  
 وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian ini adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>24</sup>

Ayat tersebut merupakan salah satu keterangan dasar hukum yang sangat terkenal oleh masyarakat untuk mengetahui hukum poligami dalam agama Islam. Dengan kata lain, jika ada pembahasan poligami, maka surat An-Nisa' ayat 3 yang satu-satunya paling laku buat digunakan. Wajar, karena ayat ini memang berisi tentang penjelasan poligami atau menikah lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama dengan jumlah maksimal empat orang isteri yaitu dengan syarat harus berlaku adil. Dan jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka cukup dengan satu isteri saja.

<sup>24</sup> Mardani, Tafsir Ahkam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 222

Namun demikian hukum “boleh” dalam poligami, masih menyisakan beberapa paradigma baru dalam Islam. Menurut Muhammad Syahrur sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim, bahwa ayat 3 surat An-Nisa’ sering ditafsirkan parsial, sehingga seolah-olah poligami diperbolehkan begitu saja, tanpa memperhatikan sebagaimana konteks turunnya ayat tersebut. Dalam ayat 2 surat An-nisa’ memberikan pelajaran bahwa sebelum ayat ini diturunkan sudah banyak pengampu anak-anak yatim yang menyalah gunakan kekayaan anak-anak yatim serta memakannya secara batil. Selain itu, Al-Qur’an juga memberikan solusi pilihan yang lebih baik, yaitu agar para pengampu anak yatim, dengan lebih baik mengawini gadis-gadis yatim itu, dari pada mengembalikan kekayaan mereka lantaran mereka ingin menikmati kekayaan tersebut.<sup>25</sup>

Ayat-ayat hūdūd dalam masalah poligami dalam surat An-Nisa’ ayat 3 adalah sebagai berikut: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Pertama, kita akan membahas dua terma dasar, yaitu *qasāta* dan *‘adala*. Dalam bahasa arab *qasāta* adalah sebuah terma dasar yang memiliki satu bentuk tetapi memiliki dua pengertian yang saling bertolak belakang. Arti pertamanya adalah “keadilan dan pertolongan” seperti

---

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur, Jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadist, volume 8, Nomor 1 (januari, 2007), 48

firman-nya “sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil (al-muqsiṭīn)” (al maīdah: 42, al-hujurat: 9, al-mumtahanah: 8). Arti keduanya adalah kezaliman dan penindasan (al-jur), seperti dalam firman-nya “adapun orang-orang yang menimpang dari kebenaran (al-qāsiṭūna), maka mereka menjadi kayu api neraka jahannam. (al-jin: 14). Terma ‘adala juga memiliki dua arti yang saling berlawanan. Arti pertama adalah kelurusan/kesejajaran (*straightness*)’ sedangkan arti keduanya adalah kebengkokan (*curvature*). Ibnu faris menyebutkan bahwa sesuatu yang disebut sama dengan suatu yang lain adalah *‘adluhu* atau yang sepadan dengannya. Meski demikian terhadap perbedaan nuansa makna antara *qist* dan *‘adl*. Terma *qist* menyiratkan hubungan dari satu pihak saja, sedangkan *‘adl* menyiratkan hubungan timbal balik antara dua pihak. Dari pengertian ini muncullah terma mu’adālāh atau kesama danganan, yaitu kesejajaran antara dua pihak yang berbeda, seperti dalam matematika kita merumuskan  $A=B$  (baca: A sama dengan B).<sup>26</sup>

Kata al-*yatīm* dalam bahasa Arab dan at-*Tanzīl* al-*Ḥakīm* berarti seorang anak yang belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan yang telah kehilangan ayahnya. Dalam keadaan ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak-anak yatim sesuai dengan yang dimaksud (sebagaimana firman Allah: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...”), maka ayat di atas memperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda (Allah berfirman: “... maka

---

<sup>26</sup> Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2012), 236



kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senengi...”). perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak; karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan dua dan diakhiri dengan empat (dua, tiga, empat).

Sesungguhnya Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi: pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Adapun kedua syarat yang telah kami kemukakan di atas adalah berdasarkan pada “struktur kaidah bahasa” dalam firmannya: “Dan jika takut berlaku tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senengi dua, tiga dan empat.”<sup>27</sup>

Maka kita perhatikan secara cermat firman Allah: “*mā t̄āba lakum*” (perempuan-perempuan yang kamu senengi). Bahkan berkenaan dengan seorang janda yang memiliki anak-anak yatim yang telah kehilangan pemimpin dan penopang keluarganya, sehingga ia dengan sangat terpaksa menerima setiap pinangan yang ditujukan kepadanya. Kita melihat bahwa Allah menggunakan kata-kata dengan sangat halus dan dengan penuh perasaan

---

<sup>27</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2015), 428-430

ketika menyebutkan seorang janda sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya dan menjaga perasaannya, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap persoalan perkawinan; padahal bagi Allah, dalam keadaan keterpaksaan yang demikian, boleh-boleh saja berfirman: “*fānkihū mā shi'tum min an-nisa*” (maka kawinilah wanita-wanita yang kamu kehendaki). Akan tetapi Allah berfirman: “*fānkihū mā tāba lakum min an-nisa*” (maka kawinilah wanita-wanita yang senengi). Di sini sangat jelas perbedaan antara lafazh *thaba* dan *syaa*.<sup>28</sup>

Akan tetapi, perhatian manusiawi terhadap ayat tersebut sering kali menimbulkan antusiasme yang menggebu-gebu dalam hati seseorang sehingga ia berlebihan dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah padahal ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama, ditambah dengan tanggungan-tanggungan tambahan dari isteri kedua beserta anak-anak yatimnya, sehingga ia terjatuh kedalam belenggu kesulitan. Maka pembagian seseorang antara (perhatiannya terhadap) anak-anaknya dan kewajibannya terhadap anak-anak yatim telah menyebabkannya bersikap tidak adil di antara mereka penjelasan akan hal ini terdapat dalam firman-Nya: Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya. Di sini datang perintah Tuhan untuk tidak berpoligami dan mencukupkan diri dengan seorang isteri saja ketika dalam

---

<sup>28</sup> Ibid, 430

keadaan takut akan terbelit belunggu dan terjatuh pada tindakan yang tidak adil.<sup>29</sup>

Sesungguhnya perintah poligami (berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas) akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang di alami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain: (1) adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji. (2) pelipat gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik didalamnya. (3) keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka.<sup>30</sup>

Kini jelas bahwa batasan-batasan wahyu dalam ayat diatas terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kuantitatif dan kualitatif, secara kuantitatif batasan minimum adalah pernikahan satu istri sedangkan maksimum adalah pernikahan empat istri. Secara kualitatif Syahrur merujuk kepada fakta yang disimpulkan dari teks dengan menyatakan bahwa wanita-wanita yang dihubungkan dengan anak yatim adalah mereka yang menjanda. Diawal karyanya Syahrur membatasi beberapa rincian makna “yatim” sebagai seorang yang bapaknya, bukan ibu telah meninggal dunia ketika anak itu (baik laki-laki/perempuan) masih berusia muda. Implikasi dari definisi ini bahwa usia janda, ibu anak yatim relatif juga masih muda. Dengan demikian, kebolehan untuk menikahi kedua, ketiga dan keempat berlaku pada kebolehan untuk menikahi kedua, ketiga dan keempat berlaku pada kebolehan untuk menikahi

---

<sup>29</sup> Ibid, 431

<sup>30</sup> Ibid, 431

janda muda yang akan membawa anak-anak mereka yang masih belia kedalam perkawinan. Inilah keseluruhan makna dibalik kebolehan itu.<sup>31</sup>

Ayat tentang poligami ini memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya karena ada redaksi wa-in yang menghubungkan keduanya, sementara ayat sebelumnya membicarakan hak-hak anak yatim. Allah berfirman “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar” .

Ayat-ayat poligami yang termasuk ayat-ayat hūdūyah ini memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah kuantitas maupun kualitas.

1. Batas-batas dalam sisi kuantitas, perlu dicatat bahwa ayat ini membicarakan pernikahan dengan redaksi “fānkihū” yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka ‘dua’ (mathnā). Pada dataran realitas, seorang laki-laki tidak dapat dikatakan menikahi dirinya sendiri atau menikahi setengah orang perempuan dan batas maksimalnya adalah empat orang perempuan. Proses peningkatan jumlah ini diawali dari dua, tiga, dan terakhir empat.<sup>32</sup> Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam redaksi mathnā wa *thulātha wa ruba’* harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai dua + tiga + empat yang berjumlah sembilan. Seandainya ada

---

<sup>31</sup> Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2012), 12

<sup>32</sup> Ibid, 237-238

larangan poligami, kita tetap dapat mengamalkan ayat ini dengan hanya menikahi satu orang perempuan sebagai batas minimal. Dari sisi normatif, tidak ada sesuatu yang tahu dalam hal ini. Sebaliknya seandainya poligami dibolehkan dan seseorang menikahi sampai empat perempuan maka ia tetap berada dalam batas-batas hukum Tuhan, yaitu tepat pada batas maksimal empat. Dalam dua kasus ini kita masih bergerak dalam lingkup batas-batas hukum Tuhan dari sisi kuantitas. Dalam sebagian kasus kita menerapkan batas maksimal dengan menikahi empat perempuan, dan inilah yang terjadi selama empat belas abad, yaitu memahami ayat poligami sebagai ayat yang membatasi jumlah istri dari satu hingga empat, tanpa mempertimbangkan kualitas perempuan yang dinikahi. Para pelaku poligami memahami ayat “kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja sebagai perintah menerapkan keadilan diantara para istri. Oleh karena itu mereka membenarkan pemahaman dan menyatakan bahwa jumlah minimal dalam pernikahan adalah satu isteri dan poligami sebetulnya jalan keluar dari keadaan yang memaksa.<sup>33</sup>

2. Batas-batas dari sisi kualitas, yang kami maksud dengan kualitas adalah apakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan yang janda atau perawan? Dan jika janda, apakah janda yang punya anak atau tanpa anak? Jika kita hanya memahami dari sisi kuantitas dan mengabaikan sisi kualitas, bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan redaksi ayat yang

---

<sup>33</sup>Ibid, 238

berbentuk jawaban atas persyaratan yang disebut sebelumnya? Bagaimana memahami pola kalimat jawab al-syarti antara ayat *fānkihū mā tāba lakum min al-nisa'*... dengan ayat *wā in hiftum allā tuqsitū fī al-yatāma?* dalam konteks ini kita harus menghubungkan antara redaksi jawaban syarat tersebut, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman sebagai berikut: ayat ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, sehingga terbuka kemungkinan apakah ia seorang perawan, janda dengan anak atau janda tanpa anak. Agar terjadi keserasian antara redaksi jawab syarat “*fānkihū...*” dan redaksi syaratnya yaitu keadilan kepada para anak yatim, ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang sedang membicarakan ‘para ibu janda dari anak-anak yatim’ (*aāramil*), sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut memberikan kelonggaran dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi menetapkan persyaratan bagi istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang perempuan yang berstatus janda yang memiliki anak. Konsekuensinya seorang laki-laki yang menikahi janda ini harus memelihara anak-anak yatim yang ikut bersamanya sebagaimana ia memelihara dan mendidik anak-anaknya sendiri.<sup>34</sup>

Sementara itu, menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya

---

<sup>34</sup> Ibid, 238

untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang maka haram baginya menikah lebih dari seorang.<sup>35</sup>

Mereka berpendapat bahwa ketiadaan keturunan (mandul) dapat menjustifikasi seorang lelaki untuk kawin dua atau tiga kali, dan seakan-akan kemandulan adalah bencana yang datang dari pihak perempuan saja dan tidak menimpa pada lelaki. Mereka juga berpendapat bahwa syahwat biologis seorang lelaki mengizinkannya untuk berpoligami, sementara mereka melupakan kenyataan bahwa laki-laki dan perempuan dalam masalah ini sama.<sup>36</sup>

## **B. KONSEP POLIGAMI MENURUT SHIHAB**

Sebagian besar kalangan yang mendukung poligami selalu mendasarkan argumen mereka kepada firman Allah surat An-Nisa' ayat 3. Namun, dalam buku tafsir karangan M. Quraish Shihab yang berjudul tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an. Bagian surat An-Nisa' M. Quraish Shihab memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat tersebut. Penafsiran yang dijelaskannya tidak semata-mata tentang poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan asbabul nuzul ayat tersebut.

Pada ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah

---

<sup>35</sup> Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, Terj Abu Sa'id Al-Falahi, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 214

<sup>36</sup> Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2015), 432

itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senengi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.<sup>37</sup>

Pada buku membumikan Al-Qur'an ada beberapa hal yang menyangkut dalam ayat 3 sebagai berikut:

1. Ayat tersebut ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak mengawini mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian izin berpoligami hanya di berikan kepada pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, tetapi karena kenyataan sejak masa Nabi Muhammad saw dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami dan itu terjadi sepengetahuan

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338



Rasul saw, maka tidaklah tepat menjadikan ayat di atas hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.

2. Kata takut yang merupakan terjemahan dari kata *hiflum* dapat juga berarti mengetahui. Ini mengandung makna bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga, tidak akan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu/diragukan apakah diizinkan berpoligami, sebagaimana ditegaskan ulang oleh penutup ayat “jika kamu takut tidak akan dapat *berlaku adil, maka seorang saja*”.<sup>38</sup>
3. Ayat di atas menggunakan kata *tuqsithu* pada awal ayat dan *ta’dilū* pada akhir ayat yang keduanya, karena keterbatasan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berlaku adil. Memang ada sementara Ulama yang mempersatukan maknanya, tetapi yang dalam pengetahuan bahasanya membedakannya, karena tidak ada dua kata yang berbeda, seperti kedua kata yang digunakan ayat di atas. Dari sini, Ulama yang membedakannya berkata bahwa *tuqsithu* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang/menerima baik. Sedang *ta’dilū* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika demikian, maka itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 144-145

langkahnya itu dia harapkan dapat diterima baik semua isteri yang dikawininya. Ini dipahami dari kata *tuqsitū*. Namun demikian, kalau hal tersebut tidak dapat tercapai, maka paling tidak sang suami harus berlaku adil, walaupun poligami itu bisa jadi tidak menyenangkan salah seorang di antara mereka.

4. Sekali lagi ayat di atas bukan perintah, apalagi anjuran berpoligami. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dia berkata: “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain ituhanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Seandainya berpoligami adalah anjuran, maka pastilah jumlah perempuan yang berpontensi untuk dikawini haruslah empat kali lipat jumlah lelaki, karena apa arti anjuran jika apa yang dianjurkan tidak tersedia.<sup>39</sup>

Perlu digarisbawahi yang menyangkut ayat 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Ayat tersebut ditujukan kepada para pemelihara anak yatim yang hendak mengawini mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim bukan kepada setiap orang, tetapi karena kenyataan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami

---

<sup>39</sup> Ibid, 145-146

dan itu terjadi sepengetahuan Rasul SAW, maka tidaklah tepat menjadikan ayat diatas hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.

- 2) Kata takut yang merupakan terjemahan dari kata *hiflum* dapat juga berarti mengetahui. Ini mengandung makna bahwa tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim.

### C. KONSEP KEADILAN MENURUT SYAHRUR.

Sebagian orang berpendapat bahwa firman Allah: *fa'in hiflum an la'ta' dilu* berarti: tidak berbuat adil di antara para isteri dalam hubungan suami isteri. Bagi kami pendapat ini tidaklah tepat, karena konteks ayat tersebut berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis (senggama), dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya. Karena Allah dalam perintahnya agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang isteri saja berangkat dari pertimbangan yang jelas, yaitu: yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya, artinya bahwa dengan mencukupkan diri seorang isteri saja dapat menjauhkan kalian dari belenggu kesulitan dan dari tindakan tidak adil.<sup>40</sup>

Kini jelas bahwa batasan-batasan wahyu dalam ayat diatas terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kuantitatif dan kualitatif, secara kuantitatif batasan minimum adalah pernikahan satu istri sedangkan maksimum adalah pernikahan empat istri. Secara kualitatif Syahrur merujuk kepada fakta yang

---

<sup>40</sup> Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2015), 429

disimpulkan dari teks dengan menyatakan bahwa wanita-wanita yang dihubungkan dengan anak yatim adalah mereka yang menjanda. Diawal karyanya Syahrur membatasi beberapa rincian makna “yatim” sebagai seorang yang bapaknya, bukan ibu telah meninggal dunia ketika anak itu (baik laki-laki/perempuan) masih berusia muda. Implikasi dari definisi ini bahwa usia janda, ibu anak yatim relatif juga masih muda. Dengan demikian, kebolehan untuk menikahi kedua, ketiga dan keempat berlaku pada kebolehan untuk menikahi kedua, ketiga dan keempat berlaku pada kebolehan untuk menikahi janda muda yang akan membawa anak-anak mereka yang masih belia kedalam perkawinan. Inilah keseluruhan makna dibalik kebolehan itu.<sup>41</sup>

Muhammad Syahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi, pertama bahwa istri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>42</sup>

#### **D. KONSEP KEADILAN MENURUT SHIHAB.**

Keadilan menurut Quraish Shihab merupakan kata jadian dari adil yang diambil dari adl dalam bahasa Arab. Kamus-kamus bahasa Arab

---

<sup>41</sup> Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2012), 12

<sup>42</sup>Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), 428

menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama dimana persamaan ini dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial.<sup>43</sup>

Perlu dijelaskan juga bahwa keadilan yang diisyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah keadilan dalam bidang material, dalam surat an-Nisa' ayat 129 menegaskan juga bahwa;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”<sup>44</sup>

Konsep darurat dalam poligami menurut M.Quraish Shihab, ada beberapa alasan M.Quraish Shihab dalam memperbolehkan poligami adalah:

1. Peperangan yang hingga kini terjadi lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dari pada perempuan, seperti terjadi beberapa tahun yang lalu, sekian banyak perempuan di Jerman Barat menghimbau agar poligami dapat dibenarkan, walau hanya untuk beberapa tahun saja, namun pemerintah dan gereja tidak mengizinkan, sehingga ini menjadi suatu problem yang membutuhkan penyelesaian.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, (Lentera Hati, 2011), 76

<sup>44</sup> Qs. Al-Nnisa': 129

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1992), 266

2. Adanya penyakit parah maupun kemandulan, maka pintu darurat poligami merupakan suatu jalan yang tepat, namun dengan syarat-syarat yang tidak ringan seperti harus dapat berlaku adil.<sup>46</sup>

Dalam hal ini M. Quraish Shihab dalam menanggapi pendapat yang menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa poligami berdampak buruk dan menimbulkan mudharat yang besar, menurut M. Quraish Shihab sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwa poligami yang mengakibatkan dampak buruk yang dilukiskan diatas adalah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Disini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk baik ditimur lebih-lebih di Barat-telah mewabah hubungan seks bebas atau tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpanan serta pernikahan dibawah tangan. Ini mempunyai dampak yang sangat buruk lagi bagi masyarakat, lebih-lebih terhadap para perempuan.

Poligami menurut M. Quraish Shihab mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentu, yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 342

memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta baru diperkenankan membukanya pada saat mendapat izin dari pilot.<sup>47</sup>

Pada ayat 129 Quraish Shihab menjelaskan keadilan yang dimaksud oleh ayat, adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturukan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.<sup>48</sup>

Dalam kitab al-Umm karangan al-Syafi'i dan sekaligus pendiri Madzhab Syafii ditulis, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai isteri maksimal empat berdasarkan Qur'an dan Hadist Nabi. Dari Qur'an dicatat surat An-Nisa'(4): 3 dan beberapa ayat lain seperti Al-Ahzab (33): 50, Al-Mukminum (23): 5-6, sementara dasar hadist untuk menunjukkan poligami maksimal empat dicatat cerita seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai 10 istri suruh mengambil empat saja. Tuntutan harus berbuat adil diantara para isteri menurut syafi'i berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi isteri dimalam dan siang hari. Tuntutan perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para isterinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah lantas berdoa. Akan halnya dengan keadilan dalam hati, menurut Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu mustahilnya seorang dapat berbuat adil kepada isterinya yang diisyaratkan

---

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Sampai Bias Baru* (Cet Iii, Jakarta: Lentara Hati, 2006), 77-80

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan,2013), 267

pada ayat an-Nisa(4): 129 berhubungan dengan hati. Dengan demikian hati memang tidak mungkin bisa berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seorang mempunyai isteri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik yakni dalam perbuatan dan perkataan.<sup>49</sup>

Akan tetapi keadilan dalam cinta adalah sebuah hal yang mustahil dilakukan, karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. Allah tidak menciptakan dua hati dalam jasad seorang manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dalam sebuah kesempatan, Aisyah ra berkata: "pada saat itu, Rasulullah berusaha untuk menentukan giliran untuk istri-istrinya dan kemudian mencoba berlaku adil. Setelah itu ia bersabda: "Ya Allah, inilah hasil pembagianku dari apa yang aku miliki. Maka, janganlah engkau membebankanku dengan sesuatu yang engkau miliki tapi tidak dapat kumiliki." Dan yang dimaksud disini adalah hati (al-qalbu).<sup>50</sup>

Suami yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang imaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan

---

<sup>49</sup> Mitahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam Potret Keragaman Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modren, (Ponorogo: STAIN PRESS PONOROGO), 144-145

<sup>50</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fikih Perempuan (muslimah) busana dan perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier, (Jakarta: AMZAH, 2009), 189



terhadap istri-istrinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah. Terhadap mereka, Nabi mengancam dengan sabdanya:

“apabila ada seorang suami mempunyai dua istri dan dia tidak berlaku adil diantara keduanya, dia akan datang pada hari kiamat dengan *bentuk badan yang miring*”<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), 34-36

### BAB III

## BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IJTIHAD SYAHRUR DAN SHIHAB

### A. BIOGRAFI DAN KARYA SYAHRUR

#### 1. Biografi Syahrur

Muhammad Syahrur dilahirkan didaerah sekitar perempatan Shalhiyah, Damaskus, Syiria, pada tanggal 11 april 1938. Ia adalah anak kelima dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai tukang celup, Deyb dan Siddiqah. Deyb tidak menyekolahkan anak tersebut ke Kuttab (pondok) atau madrasah (sekolah keagamaan lokal) sebagaimana yang dilakukan para orangtua saat itu, namun justru memasukkannya ke sekolah dasar dan menengah umum di Midan, pinggiran kota sebelah selatan damaskus. Pendidikan menengahnya ditempuh tahun 1957, saat ia memperoleh ijazah kelulusan dari sekolah Abd al-Rahman al-Kawakib.<sup>52</sup>

Pada bulan Maret 1958, Syahrur dikirim oleh pemerintah ke Moskow untuk belajar teknik arsitektur (teknik). Kemudian pada tahun 1964, ia pun berhasil meraih gelar diploma dalam bidang teknik sipil. Setahun kemudian 1965 ia ditunjuk sebagai asisten dosen pada fakultas teknik sipil di Universitas Damaskus. Gelar magister dan doktornya diperoleh di Universitas nasional Irlandia, masing-masing pada tahun 1969 dan 1972 dengan spesialisasi bidang teknik sipil khususnya mekanik dan bangunan tanah.

---

<sup>52</sup>Rodli Makmun,Dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS,2009),53

Setelah lulus dari program diktoralnya, Syahrur diangkat sebagai pengajar di fakultas teknik sipil Universitas Damaskus dengan bangunan tanah hingga sekarang di samping mengajar bersama teman-temannya ia juga mendirikan sebuah kantor khusus menangani teknik (arsitektur) pada tahun 1972 dan di beri nama Dar al-Istisyarat al-Handasiyyah.

Syahrur sangat menguasai bahasa Inggris dan Rusia sementara itu, ia pun mempunyai minat yang besar terhadap filsafat dan Fiqh al-*Lughāh* (filologi, ilmu bahasa). Ketiga bidang keilmuan tersebut kemudian banyak mendasari pemikiran “dekonstruktif” nya. Pada tahun 1982 Muhammad Syahrur di delegasikan ke Saudi Arabia untuk menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsulat selama satu tahun, ia juga pernah menjadi peserta kehormatan debat publik pada acara debat publik tentang Islam di Maroko dan Libanon.<sup>53</sup>

Kota Syiria dengan Ibukotanya Damaskus, tercatat sebagai negara yang memiliki pengaruh luar biasa dalam blantika pemikiran dunia Islam, baik sosial, politik, budaya dan intelektual. Kota yang sempat menjadi Ibukota wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini, terbukti telah banyak melahirkan figur-figur pemikir dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan termasuk yang paling mutakhir adalah Muhammad Syahrur. Dia mempunyai nama lengkap Muhammad Ibn Daib ibn Daib Syahrur dan ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyun. Shahrur dikarunia lima orang anak: Tariq, al-Layth, Basul, Masun, dan Rima.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Ibid, 54

<sup>54</sup> Muhammad Shahrur, *Islam dan Iman: Aturan-aturan pokok*, terj. M. Zayd Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), Halaman persembahan

## 2. Karya Syahrur

Muhammad Syahrur yang dijuluki sebagai “Immanuel Kant”nya dunia Arab dan “Martin Luther”nya dunia Islam adalah seorang insinyur. Dia banyak menulis buku tentang teknik bangunan di samping itu, Syahrur juga menulis beberapa buah buku yang memuat ide-idenya tentang kontekstualisasi pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Sunnah ataupun ajaran Islam secara lebih umum. Ia lebih keras dan tajam mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan mendekonstruksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam.<sup>55</sup>

Perhatian serius terhadap Al-Quran tidak akan menemui titik akhir dalam wacana pemikiran Islam. Sebelum berakhirnya abad 20 yaitu pada tahun 1990-an, dunia pemikiran Islam dan Arab khususnya telah dihebohkan dengan kemunculan sebuah buku yaitu Al-Kitab wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah karya monumental Muhammad Syahrur. Buku ini menjadi the best seller dan telah terjual ribuan eksemplar. Buku Syahrur ini pada tahun 1993 telah terjual sebanyak 13.000 eks di Syiria, 3000 eks di Mesir dan 10.000 eks di Arab Saudi dan buku itu di luar buku yang di salin secara ilegal.<sup>56</sup>

Pada tahun 1994 Syahrur merampungkan buku keduanya dengan judul Islāmiyah Muā’shirah fi al-Dawlāh wa al-Mujtama. Dalam buku ini Syahrur secara spesifik menguraikan dan membahas tema-tema sosial-

---

<sup>55</sup> Rodli Makmun, Dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009),55

<sup>56</sup> Ibid

politik yang berkait erat dengan permasalahan masyarakat dengan negara, tetapi tetap pada tawaran metodologinya dalam memahami Al-Qur'an sebagaimana tertuang dalam buku pertamanya. Secara tegas dan konsisten Syahrur membangun konsep keluarga, masyarakat, negara, dan tindakan kesewenang-wenangan dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam buku ini pun Syahrur menjelaskan dan menguraikan berbagai tanggapan terhadap buku pertamanya disamping menegaskan bahwa ia berbeda dengan mereka dalam metodologi.

Tahun 1996 Syahrur meluncurkan buku ketiganya yang berjudul *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*. Buku ini dicetak dan diterbitkan oleh al-Ahali Publishing House. Dalam buku ini Syahrur mencoba untuk mengkaji konsep-konsep klasik mengenai rukun Islam dan rukun iman, suatu yang penting dalam Islam. Setelah mengkaji cukup lama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yang berkaitan dengan kedua konsep di atas, Syahrur menemukan pemahaman yang berbeda dengan ulama terdahulu. Selain kedua konsep diatas, buku ini berbincang tentang kebebasan manusia, perbudakan dan tentang ritual ibadah yang terangkum dalam konsep *al-Abid wa al-Abid*. Hal lain yang menjadi kajian buku ini tentang hubungan anak dan orang tua dan terakhir tentang sejarah monoteisme dalam Al-Qur'an.<sup>57</sup>

Pada tahun 2000 muncul bukunya Syahrur yang berjudul *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmi* adalah karya keempat Muhammad

---

<sup>57</sup> Muhammad Shahrur, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok*, terj. M. Zayd Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), Halaman persembahan

Syahrur yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni (Metodologi Fiqh Islam Kontemporer) yang buku ini mencoba mengaplikasikan bentuk dan metode baru meskipun tidak seluruhnya dalam menafsirkan al-tanzil al-hakim. Dalam bukunya ini Syahrur memaparkan metode penafsiran ayat-ayat hukum (ayat-ayat muhkamat) yang berkenaan dengan masalah wasiat, pembagian harta warisan, poligami, kepemimpinan, dan pakaian.<sup>58</sup>

Buku Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami yang diterbitkan oleh Al Ahali pada tahun 2000 merupakan karya Syahrur yang keempat dari karya-karya sebelumnya yang dapat diterjemahkan (Metodologi Fiqh Islam Kontemporer). Dalam buku ini Syahrur lebih memproyeksikan pemahaman baru walau tidak seharusnya terhadap ayat-ayat al-tanzil al-hakim (Al-Qur'an). Dalam buku ini Syahrur juga memaparkan metode penafsiran ayat-ayat hukum (muhkamat).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), 1

<sup>59</sup> Ibid, halaman pengantar. Secara etimologis muhkamat berasal dari ahkama, akar katanya adalah hakama yang memiliki arti menghalangi, menahan, memilih yang terbaik dari dua hal. Hakamtu daabbah artinya saya menahan binatang itu. Hukum berarti memutuskan antara dua hal. Hakim berarti orang yang menahan atau mencegah kezaliman, yang memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, dan memilah yang haq dan yang batil. Sementara Ahkama memiliki arti ketelitian, keakuratan, ketelitian, kekukuhan, pencegahan dan keseksamaan. Ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah, dan urusan yang lurus dari yang sesat. Muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud dan makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah (ma ahkam al-murad bih 'an al-tabdil wa al-taghyir) Jadi, yang dimaksud kalam muhkam adalah perkataan yang kokoh, benar, jelas dan tegas.

## B. BIOGRAFI DAN KARYA M. QURAISH SHIHAB

### 1. Biografi Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944.<sup>60</sup> Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998).

Quraish Shihab terkenal dengan gaya pemikirannya dalam bidang tafsir kontemporer Indonesia, pengalamannya bergelut dalam dunia tafsir telah menghantarkan dirinya sebagai salah seorang mufassir Indonesia yang disegani. Ia juga orang pertama kali memperkenalkan metode tafsir tematis di Indonesia.<sup>61</sup>

Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar (dulu Ujung Pandang), Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyah.

Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keIslaman, Quraish beserta adiknya (Alwi Shihab)

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1992), Hlmn Pengantar

<sup>61</sup>M.Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, (Samarinda:Stain Samarinda, 2011), 66

dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua *I'dādiyah* Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia).

Menurut Quraish Shihab, minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar sejak beliau sudah berdakwah dan mengajar, seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama untuk mendengarkan petuah-petuah keagamaan, kira-kira sejak usia enam sampai tujuh tahun, ia sudah harus ikut mendengarkan ayahnya mengajar Al-Qur'an. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji ayahnya juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Nampaknya kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish Shihab dalam studinya, bahkan minatnya terhadap studi Al-Qur'an pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah. Dari sinilah benih kecintaan Quraish shihab terhadap studi Al-Qur'an mulai tumbuh.<sup>62</sup>

Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Taṣri'i Al-Qur'ān Al-Karim (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum)*”.

Sekembalinya ke Makassar, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN

---

<sup>62</sup>M.Abzar, Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan, (Samarinda:Stain Samarinda, 2011), 67



Alauddin. Ia juga terpilih sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan disertasi berjudul “*Nazhm Al-Durar li Al-Biqā’iy, Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab Nazm ad-Durar Karya al-Biqā’i)”, ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (*mumtat ma’a martabat al-syaraf al-’ula*).

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998.<sup>63</sup>

Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1992), Kata Pengantar

<sup>64</sup> Ibid

Ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan lain, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Di sela-sela segala kesibukannya itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal, termasuk di media televisi. Ia diterima oleh semua lapisan masyarakat karena mampu menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, dengan tetap lugas, rasional, serta moderat.

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern

membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Al-Qur'an lainnya.<sup>65</sup>

Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan.

Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan Al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku.

Menurutnya, penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap

---

<sup>65</sup> Ibid

mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur'an.

Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama Al-Qur'an.<sup>66</sup>

2. Beberapa buku karya M. Quraish Shihab:
  - a. Tafsir Al-Misbah
  - b. Wawasan Al- Qur'an: tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat
  - c. Membumikan Al-Qur'an
  - d. Lentera hati: kisah dan hikmah kehidupan
  - e. Lentera kehidupan
  - f. Filsafat hukum Islam
  - g. Secerah cahaya ilahi: hidup bersama Al-Qur'an
  - h. Pengantin Al-Qur'an
  - i. Tafsir al-Manar, keistemewaan dan kelemahannya
  - j. Logika agama: kedudukan wahyu dan batas-batas akal dalam Islam<sup>67</sup>

### C. IJTIHAD DAN PEMIKIRAN SYAHRUR

Syahrur termasuk salah satu pemikir Islam yang paling terkemuka dewasa ini. Ia telah membuka wawasan baru dalam dunia Islam melalui pembacaannya terhadap Al-Qur'an. Apa yang sebelumnya sulit “dibumikan”, melalui pemikirannya jadi sangat mungkin untuk diempiriskan. Salah satu

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 6

<sup>67</sup> <https://Tafsiralmishbah.Wordpress.Com/Biografi-M-Quraish-Shihab/>

faktor kekuatan Syahrur terletak pada kerangka teori atau bangunan metodologinya yang menjadi pijakan berpikirnya.

Sebagai seorang yang berlatar belakang ilmu pengetahuan yang kuat, Syahrur membangun paradigmanya melalui fenomena alam empiris. Menurutny kehidupan alam itu selalu berada pada putaran-putaran *kainūnah*, *sairūrah* dan *shahrūrah*. *Kainūnah* adalah sebuah keadaan yang menjadi awal eksistensi benda. *Sairūrah* merupakan sebuah proses yang dilalui berdasarkan spime (space and time, ruang dan waktu). Adapun *Shahrūrah* adalah akhir dari eksistensi tadi setelah melalui proses. Dalam konteks kemanusiaan, ketiga konsep ini dapat diposisikan untuk memahami bahwa manusia merupakan entitas eksis dalam masyarakat (*kainūnah*) yang selalu berubah dan berproses serta tidak vakum (*sairūrah*) dan selalu menghasilkan sebuah perkembangan dan perubahan dari asalnya (*shahrūrah*). Ketiga konsep inilah yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan manusia.<sup>68</sup>

Mengetahui dasar pemikiran seorang tokoh merupakan hal yang mutlak untuk diketahui sebelum kita masuk untuk mengetahui dasar dan konsep pemikirannya. Karena dasar pemikiran merupakan pijakan yang dijadikan titik tolak yang sudah barang tentu sangat mempengaruhi seluruh konstruksi dan bangunan pemikiran seseorang. Syahrur dalam pola pemikirannya bertolak dari landasan metodologis. Dalam melakukan pembacaan terhadap Al-Qur'an, Syahrur menjadikan linguistik sebagai dasar

---

<sup>68</sup> Rodli Makmun, dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009),57-58

pandangan dalam membaca Al-Qur'an, karena ia disamping sebagai eksak (teknik sipil), ia juga seorang ahli filsafat bahasa.<sup>69</sup>

Perubahan dan perkembangan tersebut tidak tanpa aturan, tetapi mengikuti hukum alam yang bersifat *ḥanifiyah* (curvature) dan *istiqāmah* (straightness). Dua konsep terakhir ini bersifat bertentangan, namun saling menyempurnakan. *Ḥanifiyah* (curvature) diartikan sebagai garis bengkok, atau penyimpangan terhadap garis lurus. *Ḥanifiyah* merupakan sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia. Hukum fisika menunjukkan bahwa tak ada benda yang terus menerus bergerak dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda mulai dari elektron yang kecil sampai galaksi yang besar bergerak secara *ḥanifiyah* (tidak lurus). Benda-benda itu selalu bergeser dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Demikian juga kehidupan manusia, selalu mengalami perubahan. Untuk mengontrol perubahan-perubahan itu diperlukan adanya garis lurus (*istiqāmah*). Hal itu menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum. Akan tetapi garis lurus bukanlah sifat alam, melainkan lebih merupakan karunia Tuhan agar ada bersama-sama dengan *ḥanifiyah* untuk mempertahankan keteraturan sistem kosmos alam. Demikian dalam konteks kehidupan manusia. Manusia selalu berubah dan berkembang mengikuti hukum alamnya. Tetapi kehidupan manusia itu harus diatur agar tercipta kesejahteraan bersama. Kealamiahan manusia yang selalu berubah dan keinginannya untuk hidup bahagia membutuhkan sebuah aturan hukum yang bersifat kontekstual dan dinamis, yang dapat dipahami oleh

---

<sup>69</sup>Syahiron Syamsuddin, Metode Intelektual Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an: Dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003),132

masyarakat dalam setiap zaman dan tempat. Dari hal tersebut kemudian Syahrur mengajukan teori batas (*nādzāriyah al-hūdūd*) yaitu batasan-batasan yang berupa batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad untuk menerapkan suatu hukum dan tidak seorangpun melanggar batasan ini meski didasarkan para ijtihad karena ijtihad hanya boleh melampaui batas maksimum dan minimum. melalui teori al-Hudud Syahrur mengelompokkan bahwa masalah poligami masuk pada teori hudud ketiga dan adanya batas bawah (*al-had al-adnā*) dan batas atas (*al-had al-a'lā*). Batas minimum dari sebuah pernikahan adalah seorang istri dan batas maksimal empat orang istri dan dengan syarat istri kedua, ketiga, keempat harus janda yang memiliki anak yatim.<sup>70</sup>

Dalam karyanya tersebut, Syahrur juga sering menggunakan metafora dan analogi yang diambil dari ilmu teknik dan sains. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an yang dalam pengertian khas Syahrur berarti bagian tertentu dari kitab suci yang bertemakan ilmu pengetahuan objektif yang seharusnya dibaca dan dipahami bukan melalui prisma abad-abad yurisprudensi, melainkan seolah-olah Rasulullah baru saja wafat dan memberitahukan kepada kita tentang kitab tersebut. Ia juga berusaha melakukan dekonstruksi terhadap berbagai konsep, teori, dan paradigma yang telah mapan untuk dijadikan pemahaman, pemikiran, bahkan keyakinan mayoritas umat Islam. Muhammad Syahrur yang didukung oleh guru linguistinya Ja'far Dakk al-bab menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab berbahasa arab otentik yang mempunyai dua sisi

---

<sup>70</sup>Rodli Makmun, Dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009), 58-59

kemukjizatan, sastra dan ilmiah. Untuk memahami aspek sastrawi Al-Qur'an perlu digunakan pendekatan deskriptif signifikatif, sedangkan aspek ilmiahnya harus dipahami dengan pendekatan historis ilmiah keduanya diletakkan dalam bingkai studi linguistik.<sup>71</sup>

Pendekatan pertama yang dilakukan dengan cara memadukan analisis sastra (balaghah) dengan analisis gramatika (al-nahwu). Selama ini, kedua disiplin linguistik tersebut lebih sering dikaji secara terpisah, sehingga menghilangkan potensi keduanya sebagai alat bantu untuk menganalisis teks-teks keagamaan secara kritis. Sedangkan pendekatan kedua menuntut penolakan terhadap fenomena sinonimitas dalam bahasa dan menuntut studi yang mendalam terhadap sebuah tema yang selama ini dianggap sinonim. Lebih lanjut, Syahrur menegaskan asumsinya bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu bagi manusia, diturunkan untuk dapat dipahami secara keseluruhan. Allah telah memberikan petunjuk bagi manusia untuk membuka rahasia pesannya. Petunjuk itu berupa metode memahami Al-Qur'an yang dapat diidentikkan dengan metode ini sebagai intratektualitas. Selanjutnya, Syahrur meletakkan metode ini sebagai salah satu prinsip utama dalam hermeneutika Al-Qur'an. Adapun terkait dengan ayat-ayat hukum (muhkamat), Syahrur menggagas teori batas (Nazhariyah al-hudud) yang dapat disebut sebagai ijtihad cerdas untuk pembaharuan fikih Islam. Tidak berlebihan jika dikatakan

---

<sup>71</sup> Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika *Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Syahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), Halaman Pengantar



bahwa Syahrur sedang meletakkan dasar-dasar baru metodologi pembacaan teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an.<sup>72</sup>

Syahrur menegaskan bahwa teori limit merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam Al-Qur'an. Tema limit (hūdūd) yang digunakan Syahrur mengacu pada pengertian “batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi didalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis. Teori yang digagas syahrur dapat dipahami yaitu merupakan perintah Allah yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (al-had al-adna) dan batas tertinggi (al-a'lā) untuk seluruh perbuatan manusia. Dalam kasus muhkamat (hukum), ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum.<sup>73</sup>

Ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan. Artinya ketika batas-batas dilampaui maka hukuman harus dijauhkan menurut proporsi pelanggaran yang terjadi. Jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis didalam batas-batas yang telah ditentukan. Gagasan teori batas merupakan salah satu pemikiran Syahrur. Teori batas atau teori hudud adalah grand teori yang melahirkan derivasi teori kecil lainnya. Misalnya teori batas yang

---

<sup>72</sup>ibid

<sup>73</sup>ibid

berkaitan dengan hukuman, gender, dan hukum waris. Kata hudud merupakan bentuk *ijma'* (plural) dari bentuk plural disini menandakan bahwa batas (hadd) yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak dan manusia memiliki keleluasan untuk memilih batasan tersebut sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selama masih masih berada dalam koridor batasan tersebut, manusia tidak menanggung beban dosa. Pelanggaran terhadap hukum tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan.<sup>74</sup>

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, Syahrur membagi teori batasnya dalam enam (6) bentuk, yaitu:

1. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah, dimana al-Tanzil al-Hakim hanya menyebutkan ketentuan hukum pada standar minimum, sedangkan pengembangannya keatas tidak terbatas dan diserahkan sepenuhnya kepada para mujtahid atau pemegang otoritas hukum.
2. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas dimana penyebutan hukuman dalam al-Tanzil al-Hakim merupakan batas hukuman yang paling tinggi yang tidak boleh dilampaui. Para mujtahid dan pemegang otoritas hukum dituntut untuk membuat aturan hukuman yang ada diwilayah bawahnya, disesuaikan dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan.
3. Ketentuan huukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, dimana batas bawah merupakan batas paling bawah untuk dilakukan dan

---

<sup>74</sup>ibid

batas atas merupakan batas paling maksimal untuk dilakukan wilayah ijtihad ada diantara batas bawah dan batas atas, tidak boleh keluar melampaui atau kurang dan kedua batas tersebut disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat.

4. Ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus, mustaqim). ini berarti tidak ada alternatif lain. Apa yang disebutkan hukumnya dalam al-Tanzil al-Hakim, itulah hukumnya tidak ada wilayah ijtihad dalam hal ini.
5. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh. Menyentuh kedua batas tersebut telah melanggar ketentuan agama (tuhan). Batas bawah disini tidak boleh dilakukan sebab dapat menimbulkan perbuatan yang dapat mengantarkan pelakunya melampaui batas atas. Oleh karena itu seseorang hanya dapat melakukan diantara kedua batas tersebut.
6. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah, dimana batas atasnya bernilai positif (+) dan tidak boleh dilampaui, sedangkan batas bawahnya bernilai negatif (-) boleh dilampaui. Adapun posisi ditengah antara batas atas yang positif (+) dan batas bawah yang negatif (-) adalah nilai nol (zero). Dalam al-Tanzil al-Hakim, ketentuan ini diberlakukan dalam hal hubungan kebendaan antara manusia.<sup>75</sup>

Selain itu Syahrur juga menggunakan metode linguistik sebelum menganalisis masalah, ia terlebih dahulu menganalisa bahasa dan istilah demi

---

<sup>75</sup>Rodli Makmun, Dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009), 59-62.

istilah. Dia meyakini bahwa bahasa arab sangat kaya makna. Setiap kata yang sinonim, baginya tidak sinonim atau bahkan antonim. Ia juga tidak mempercayai adanya sinonimitas bahasa. Kata dalam bahasa mempunyai maknanya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman yang melingkupinya.

“Permainan kata” yang digunakan Syahrur ini dibungkus dengan bangunan pengetahuan eksaktanya, sehingga kata itu nampak sangat dekat dengan jangkauan logika. Sebagai contoh adalah ketika Syahrur melakukan pembacaan ulang terhadap Al-Qur’an. Melalui wawasan bahasanya, ia menganalisa istilah-istilah dalam Al-Qur’an layaknya seorang insinyur membuat konstruksi bangunan, sehingga bangunan al-Qur’an menjadi sangat kokoh dan sistematis. Sebagai contoh, ia membedakan istilah al-nubuwwah dan al-risalah. Kedua istilah tersebut dibedakan berdasarkan fungsinya. Al-nubuwwah (kenabian) memosisikan Muhammad sebagai penerima informasi keagamaan. Adapun al-risalah memosisikan Muhammad sebagai penerima korpus hukum. Dari sini Al-Qur’an sebagai wahyu yang diterima Muhammad memiliki 2 bagian, yaitu bagian yang menjelaskan kenabian Muhammad (informasi agama) dan bagian yang menjelaskan tentang kerisalahan Muhammad (hukum). Dari kedua klafikasi tersebut beberapa tema yang menjadi pembicaraan dalam studi keIslaman menemukan tempat sendiri, sehingga kerangka keilmuwan yang ada dalam Al-Qur’an tersusun secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi yang dipakai Syahrur dalam mengkaji wacana keislaman adalah linguistik saintifik-matematik,

sebuah metodologi yang menggabungkan antaraunsur-unsur bahasa dengan pengetahuan yang bersifat eksak.<sup>76</sup>

Teori batas Syahrur menggunakan Sunnah dan Al-Qur'an. Sunnah dalam pandangannya mewakili sebuah model metodologi hukum. Sunnah berbeda dengan Al-Qur'an tapi Sunnah juga sama dengan Al-Qur'an. Sunnah tidak menyediakan kasus-kasus hukum spesifik dan konkrit, tetapi lebih menyediakan jalan metodologi (manhaj) untuk membangun sebuah sistem hukum. Bagian-bagian Sunnah yang demikian adalah kondusif untuk menciptakan metodologi dan teori batas yang akan diambil sebagai suatu yang sangat relevan. Hal itu tidak akan diambil sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dari kehidupan pribadi Nabi dan sebagai sesuatu yang tidak mengikat seorompok, tapi mengikat mereka yang hidup pada masa Nabi.

Terlepas dari Al-Qur'an dan ketetapan-ketetapan Sunnah yang relevan kepada teori batas, Syahrur menolak sumber-sumber hukum lain yang menindas. Dia juga menjelaskan bahwa qiyas sebagai sesuatu yang menindas. Untuk penjelasan tersebut, ia bertanya, bagaimana mungkin sebuah analogi diambil dari ukuran dan peristiwa yang terjadi diantara abad ketujuh dan kedua puluh? Sungguh sebuah penghargaan yang harus diberikan kepada Syahrur karena dia dapat melepas qiyas dengan menetapkan penggantinya dalam teori batas. Sejalan dengan hal itu Syahrur juga mampu mematahkan ide ijma' yang berlebih-lebihan karena epistemologinya, secara definitif tidak memerlukan unsur kepastian. Hukum dalam pandangan Syahrur terus berubah

---

<sup>76</sup> Ibid, 60

sepanjang hukum itu bergerak diantara batas-batas dan tidak keluar darinya. Konsep ijma' yang ia akui hanyalah satu, yaitu ketika mayoritas penduduk memilih suatu hukum yang disepakati dan ketika mayoritas penduduk memilih suatu hukum yang disepakati dan ketika usul itu dipandang sebagai hukum, maka mayoritas penduduk yang telah memilih tersebut harus bertanggung jawab terhadap implikasinya. Syahrur menegaskan bahwa ijma' tradisional bersifat dugaan (wahmi) dan tidak mengikat kaum Muslim pada zaman modern.

Dari keseluruhan usaha untuk merumuskan kembali teori hukum, pandangan-pandangan Syahrur hingga kini adalah yang paling meyakinkan. Puncak keberhasilan dari suatu metodologi hukum bergantung tidak hanya pada integritas intelektual dan tingkat kecanggihan dalam berteori akan tetapi bergantung juga pada kemungkinan pemberlakuan metodologi hukum dalam konteks sosial. Metodologi Syahrur telah disusun secara padu dan baik dan lebih sesuai dengan sistem pemikiran yang Islami, metodologi Syahrur tidak tunduk pada konsep yang dipahami secara tekstual namun ia memadukan analisis tekstual dan kontekstual untuk menempatkan sebuah hukum humnis yang memberikan panduan secara umum.<sup>77</sup>

#### **D. IJTIHAD DAN PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB**

Pokok-pokok pikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu metodologi pemikiran M.

---

<sup>77</sup> Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika *Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Syahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 14-16

Quraish Shihab dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an M.Quraish Shihab dikenal sebagai mufasir yang menggunakan metode tafsir maudu'y (tematik). Metode tafsir maudhu'i mempunyai dua pengertian. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.<sup>78</sup>

Metode maudu'iy walaupun benihnya telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW namun ia baru berkembang sesudah masa beliau. Dalam perkembangannya, metode maudhu'i mengambil dua bentuk penyajian. Pertama, menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. Misalnya pesan-pesan pada surat Al-Baqoroh, Ali Imran, Yasin, dan sebagainya. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya, selama nama tersebut bersumber dari informasi Rasulullah SAW. Misalnya surat Al-Kahfi yang arti harfiahnya "gua" dalam uraiannya, gua

---

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 74

tersebut dijadikan tempat perlindungan sekelompok pemuda yang menghindari dari kekejaman penguasa zamannya. Dari nama ini diketahui bahwa surat tersebut dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya. Bentuk penyajian kedua dari metode maudhu'i mulai berkembang pada tahun enam puluhan. Bentuk penyajian kedua ini adalah mengambil tema-tema yang sama atau berkaitan erat dengannya dalam surat-surat yang lain. Salah satu sebab yang mendorong kelahiran bentuk kedua ini adalah semakin melebar, meluas, dan mendalamnya perkembangan aneka ilmu, dan semakin kompleksnya persoalan yang memerlukan bimbingan Al-Qur'an.<sup>79</sup>

Namun, petunjuk Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lainnya. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan dan menafikan bagian yang lainnya yang dirasa tidak menguntungkan.

Bahkan dalam metode penafsiran maudhu'y (tematik) diajarkan bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam Al-Qur'an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. Bukan itu saja perlu juga dipahami apa hubungan antara

---

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1992), Viii



ayat yang satu dan ayat lainnya, serta hubungan kandungan ayat dengan tema sentral dari surah tersebut. Dalam kaitan dengan ayat ketiga tadi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan.<sup>80</sup>

Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam menerapkan metode maudhu'i adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabunnuzulnya.
4. Menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
5. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out line-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromasikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta:Pt Gramedia, 2004),31-32

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 115-116

Penafsir mengharuskan untuk merujuk kepada Al-Qur'an dalam rangka memahami kandungannya. Dari sini lahir metode *maudhu'i* dimana mufasirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian, penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Setiap *asbab al-nuzul* pasti mencakup peristiwa, pelaku dan waktu. Tidak mungkin benak akan mampu menggambarkan adanya suatu peristiwa yang tidak terjadi dalam kurun waktu tertentu dan tanpa pelaku. Sayang, selama ini pandangan *asbab al-nuzul* dan pemahaman ayat seringkali hanya menekankan kepada peristiwanya dan mengabaikan "waktu" terjadinya setelah terlebih dahulu mengabaikan pelakunya berdasarkan kaidah yang dianut oleh mayoritas tersebut.<sup>82</sup>

Para penganut paham *al-'ibrāh al-sabab*, menekankan perlunya analogi (*qiyas*) untuk menarik makna dari ayat-ayat yang memiliki latar belakang *asbab al-nuzul* itu, tetapi dengan catatan apabila *qiyas* tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan mereka ini, hendaknya dapat diterapkan tetapi dengan memperhatikan faktor waktu, karena kalau tidak, ia menjadi tidak relevan untuk dianalogikan. Analogi yang dilakukan hendaknya tidak terbatas oleh analogi yang dipengaruhi oleh logika formal (*al-mantiq, al-shuriy*) yang selama ini banyak mempengaruhi para *fuqaha'* kita. Tetapi analogi yang lebih luas dari itu, yang meletakkan dipelupuk mata *al-maṣalih*

---

<sup>82</sup> Ibid, 132-135

al-mursalah dan yang mengantar kepada kemudahan pemahaman agama, sebagaimana halnya pada masa Rasul dan para sahabat.

Qiyas yang selama ini dilakukan menurut Ridwan Al-Sayyid adalah berdasarkan rumusan Imam Al-Syafi'i, yaitu "*Ilhad far'i bi aṣl li ittihad al-'illah*", yang pada hakikatnya tidak merupakan upaya untuk mengantisipasi masa depan, tetapi sekadar membahas fakta yang ada untuk diberi jawaban agama terhadapnya dengan membandingkan fakta itu dengan apa yang pernah ada. Pengertian asbab al-nuzul dengan demikian dapat diperluas sehingga mencakup kondisi sosial masa turunnya Al-Qur'an dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui kaidah yang pernah dicetuskan oleh ulama terdahulu dengan mengembangkan pengertian qiyas.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Ibid, 135-136

**BAB IV**

**ANALISIS KONSEP DAN METODOLOGI POLIGAMI**

**MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN M. QURAIISH SHIHAB**

**A. ANALISIS KONSEP POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN M. QURAIISH SHIHAB.**

Dalam penafsiran ayat 3 surat An-Nisa' Syahrur tidak memisahkan beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat ke 1 dan ke 2 dari ketiga ayat tersebut menurutnya bernuansa persaudaraan (silaturahmi), humanis, dan meletakkan semua dasar pergaulan hidup dalam satu ciptaan. Demikian juga dengan ayat setelahnya yaitu ayat ke 4, ke 5 dan ke 6. Pengungkapan tentang sedekah dan mahar serta pengasuhan dan pemeliharaan harta anak yatim merupakan tema bagaimana mengasahi anak yatim dimana pun itu dan dalam hal apapun itu menjadi prinsip persaudaraan. Oleh karena itu menurut Syahrur pembicaraan poligami mesti berkaitan dengan perhatian anak yatim.

Menurut Syahrur, pada ayat 3 menjelaskan bahwa anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dan menunjukkan atas bolehnya melakukan poligami dengan cara menikahi ibu-ibunya yang ditinggal mati bapaknya. Pemuliaan dan penghormatan Allah kepada perempuan dalam ayat tersebut saat janda-janda itu kehilangan sandaran hidupnya (suaminya).

Bagi orang yang melakukan poligami harus adanya rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap para istri dan para anak-anak yatim mereka.

Keadilan yang dimaksud dalam kalimat tersebut erat hubungannya dengan perhatian terhadap anak-anak yatim dan istri-istri mereka dalam konteks sosial kemasyarakatan, bukannya keadilan dalam hal biologis, sebagaimana banyak dipahami oleh para ulama.

Syahrur memahami bahwa ayat 3 dari surat Al-Nisa' menceritakan tentang berbilang istri. Disana diisyaratkan istri kedua harus janda yang memiliki anak yatim. Dan Syahrur berpendapat bahwa Allah sesungguhnya tidak hanya membolehkan poligami tetapi malah menganjurkannya, akan tetapi dengan dua syarat yang harus dipenuhi: pertama istri kedua, ketiga, dan keempat harus janda dan mempunyai anak yatim. Kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Syahrur mengambil dua syarat tersebut berdasarkan firman Allah “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senengi dua, tiga atau empat”.

Syahrur juga tidak sepatutnya jika alasan tidak ada keturunan (mandul) dan alasan besarnya syahwat biologis seorang lelaki menjadi alasan untuk berpoligami, kerana pada kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Begitu juga dengan alasan sakit dan lemahnya seorang istri karena sakit keras atau lemah secara fisik, bukan berarti itu menjadi alasan bolehnya untuk berpoligami.

Dengan demikian bahwa penafsir klasik awal mendiskusikan secara panjang lebar mengenai makna perlakuan adil kepada semua istri dan dengan bantuan literatur hadist yang tersedia. Mengenai implikasi ayat-ayat sehingga

sangat menekankan berlaku adil terhadap semua istri, oleh karena itu nyatalah bahwa pembolehan untuk menikahi lebih dari satu orang bukanlah pembolehan yang tidak terbatas baik dari pengertian kuantitas dan kualitas.

Pendapat syahrur menonjol pada keadilan terhadap anak-anak yatim dalam masalah poligami ini tidak lepas dari pintarnya dalam menafsirkan ayat tersebut karena dalam masalah poligami ini semuanya memperkuat tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya dan ibu mereka yang menjanda dan diharuskan berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan harus menjaga harta mereka juga. Dengan metodenya sendiri syarat akan gugur jika tidak ada rasa khawatir kepada anak yatim dan yang akan dinikahi atau istri dua, tiga dan empat harus janda yang memiliki anak yatim.

Syahrur menyimpulkan poligami itu sah atau hanya boleh dilakukan oleh si suami terhadap janda-janda dan memiliki anak-anak yatim untuk dijadikan istri kedua, ketiga dan keempat dan juga memiliki rasa takut tidak dapat berlaku adil kepada mereka. Argumentasi tersebut yang mendasarinya tersebut tidak lepas dari penafsirannya dan ketelitiannya terhadap surah an-Nisa' ayat 2,4 dan 6 yang selalu menyebut anak yatim, maka dari situlah Syahrur menggunakan metodenya sendiri menafsirkan ayat tersebut dan berkaitan dengan anak-anak yatim.

Pendapat Syahrur berbeda dengan pendapat yang berkembang dikalangan ulama salaf (qudama). Juhur menyatakan syarat poligami ialah mampu berlaku adil terhadap para istri-istri dan dibatasi empat orang saja. Perbedaan pendapat antara Syahrur dengan Ulama lain adalah adanya

perbedaan sudut pandang dan metodologi penafsiran dalam memahami satu redaksi ayat.

Para ulama terdahulu dalam menafsirkan suatu redaksi ayat secara tekstual karena mereka lebih mengutamakan makna yang muncul dan terlihat dari sebuah redaksi ayat (lafazh) dari pada makna yang terkandung didalamnya. Selain itu, penafsiran mereka pun masih sangat terkait dengan situasi dan kondisi dimana mereka hidup sehingga menghasilkan produk hukum yang hanya sesuai dengan konteks dimana mereka hidup pada saat itu dan tidak relevan lagi bila tetap dibawa dan dipakai pada masa yang modern seperti sekarang ini.

Pendekatan yang digunakan oleh para Ulama pembaharuan pemikiran Islam dalam memahami ajaran Islam yang tertuang dalam nash adalah pendekatan kontekstual, tak terkecuali Muhammad Syahrur. Pendekatan ini merupakan pendekatan historis yang memperhatikan kondisi nyata, baik sosial maupun kultural. Pendekatan ini diistilahkan dengan metode sosio-kultural-historis. Pendekatan seperti ini layak dilakukan dalam memahami nash yang berkaitan dengan hukum agar produk hukum yang dihasilkan selalu relevan dengan zaman karena dinamika kehidupan masyarakat disetiap waktu dan tempat selalu mengalami perubahan.

Meski Muhammad Syahrur juga menggunakan pendekatan yang sama dengan para Ulama pembaharu lainnya, akan tetapi Syahrur menggunakan perspektif yang berbeda dengan mainstream yang selama ini berkembang dikalangan kaum tekstualis. Khususnya dalam nash Al-Qur'an maupun Hadist

yang berkaitan dengan masalah hukum (muhkamat) dan Syahrur lebih menggunakan perspektif hūdūdiyah (batas) termasuk masalah poligami.

Kini jelas bahwa batasan-batasan ayat 3 tersebut terbagi menjadi 2 yaitu, bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Secara kuantitatif, batasan minimum adalah pernikahan satu isteri sebaliknya batasan maksimum adalah memiliki empat isteri dan batasan kualitatif adalah dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim tersebut.

Sebagian besar kalangan yang mendukung poligami selalu mendasarkan argumen mereka kepada firman Allah surat An-Nisa' ayat 3. Namun, dalam buku tafsir karangan M. Quraish Shihab yang berjudul Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Bagian surat An-Nisa' M. Quraish Shihab memiliki penafsiran yang dijelaskannya tidak semata-mata tentang poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan asbabun nuzul ayat tersebut.

Pada ayat 3 M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu Allah juga melarang berlaku aniaya terhadap anak yatim. Oleh karena itu ditegaskannya bahwa "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senengi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga dan empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah,



bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Para Ulama sepakat maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki sudah merasa yakin dapat berlaku adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi wanita lebih dari seorang dan sebaliknya jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim maka ia tidak boleh menikahi wanita lain.

Ayat diatas menggunakan kata *tuqsitū* dan *ta'dilū* yang keduanya artinya sama-sama adil. Ada ulama yang mempersamakan makna tersebut dan ada juga yang membedakannya bahwa *tuqsitu* yang artinya berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *adil* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Penyebutan dua, tiga dan empat pada hakikatnya adalah dapat berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “jika anda khawatir akan sakit sakit bila makan makanan ini maka habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda”. Tentu saja

perintah untuk menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan lain.

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami sangat dikenal dan dilakukan oleh berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami sebagai pintu kecil yang hanya dapat dilalui dan dengan syarat yang tidak ringan. Demikian, pembahasan poligami dalam pandangan al-Qur'an hendaknya ditinjau dari segi idealnya dan baik buruknya tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukumnya.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa poligami dibenarkan agama tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat dipesawat, tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Yang duduk dikursi pintu darurat harus memenuhi syarat, yaitu mampu dan mengetahui cara membukanya.

Pada surat an-nisa' ayat 3 mengisaratkan rasa takut, yang juga dapat berarti mengetahui. Ini menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga, tidak akan dapat berlaku adil dalam berpoligami, maka jika tidak dapat berlaku adil tidak diperkenankan untuk melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yakin atau menduga keras untuk berlaku adil.

Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil kepada anak-anak yatim, sehingga kamu jadi berdosa mengurus mereka dan kamu juga takut tidak

mampu berbuat adil kepada istri-istrimu apabila kamu menikahi mereka. Maka nikahilah perempuan yang kamu cintai dua, tiga, dan empat tidak boleh lebih empat. Namun jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil kepada mereka dalam memberikan nafkah dan menggilir maka nikahilah satu istri saja atau batasi saja dengan budak yang kamu miliki yang dengan demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kalau pada surat an-nisa' ayat 3 diwajibkan untuk berlaku adil maka dalam ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut dari ayat tersebut adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Argumen M. Quraish Shihab adalah merujuk pada ayat an-Nisa ayat 3 tersebut, dimana beliau berpendapat "seandainya poligami tersebut sebuah anjuran, pastilah Allah menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari pada jumlah laki-laki karena tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu, kalau apa yang di anjurkan tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, dan ini merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat tersebut dengan syarat yang tidak ringan itu.

Surat an-Nisa' ayat 3 tersebut diungkapkan oleh Allah SWT bersamaan dengan ayat 2,4, 5 dan 6 yang mana isinya menjelaskan satu tema sentral, yakni penyayoman dan pemeliharaan anak yatim, jika demikian

halnya maka kebolehan berpoligami yang disebutkan didalam ayat 3 itu berkaitan erat dengan pemeliharaan anak yatim, bukan ditujukan untuk memuaskan nafsu biahari. Artinya Tuhan membolehkan kawin lagi sampai berjumlah empat orang itu merupakan jalan keluar atau sosial agar tidak terganggu, apalagi mendzalami hak-hak anak yatim.

Dijelaskan dalam bab 1 M.Quraish Shihab berpendapat hampir sama dengan Ahmad Musthafa Al-Maraghi, bahwa poligami bukan termasuk anjuran atau kewajiban melainkan poligami suatu kebolehan yang mana diibaratkan suatu pintu darurat kecil yang boleh dimasuki ketika diperlukan dengan syarat tidak ringan atau mampu dan mengetahui cara membukanya. Dan menurutnya bahwa dimaksud adil dalam ayat 129 adalah keadilan dalam immaterial (cinta), itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperuntukan hatinya berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah dapat menjadikan ayat ini sebagai dalil menutup pintu poligami serapat-rapatnya.

Keadilan yang dimaksud disini ialah hal-hal yang bersifat lahiriyah misalnya, nafkah, giliran tempat tidur, perumahan dan sebagainya, bukan menyangkut hal-hal yang bersifat batin seperti perasaan cinta dan kasih sayang. Hal ini tak mungkin diatur oleh manusia, termasuk Nabi sendiri, sebab perasaan tersebut diluar kontrol seseorang. Karena hal itu diluar kontrol, maka kita tidak dituntut untuk melakukannya, sebagaimana ditegaskan Allah pada ayat 286 surat Al-Baqaroh:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”.

## **B. ANALISIS METODOLOGI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN M. QURAISH SHIHAB.**

Syahrur sebenarnya bukanlah seorang ahli dalam bidang tafsir dan fiqh, tetapi ia adalah seorang ahli tanah dan bangunan dan juga seorang ahli bahasa. Dengan kemampuan bahasa yang dimilikinya dan juga keinginan yang kuat untuk membangun umat Islam dari keterpurukan doktrin ulama masa lampau akhirnya ia berhasil menulis sebuah kitab tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metodologi kebahasaan.

Selain menjamah bidang tafsir ia ikut mengkritik fenomena hukum fiqh yang beristidlal dari Al-Qur'an. Dalam bidang ini ia menawarkan sebuah teori dalam pengambilan hukum yaitu teori batas (*nazharriyat al hudud*). Dimana ayat Al-Qur'an tidak menjelaskan secara pasti kapan hukum yang disebutkan didalamnya berlaku sepenuhnya dan kapan hukum itu bisa diringankan. Oleh karena itu ia memberikan dua batas dalam penerapan hukum, batas maksimal dan batas minimal, menurut ia selama seorang muslim berada diantara dua batas tersebut maka ia tidak keluar dari ketentuan Allah.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik yang ditawarkan, Syahrur telah mencoba mengaplikasikan teorinya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terutama dalam pengingkarannya terhadap sinonimitas dan pemberlakuan teori batasnya. Terlepas dari aplikatif teori tersebut untuk

menjamah keseluruhan ayat Al-Qur'an, apa yang diupayakan Syahrur adalah sebuah ijtihad agung yang perlu diapresiasi sebab telah menawarkan produk pemikirannya yang menjadi alternatif penghindaran dari kejumudan arah pandang tradisi menuju suatu modernitas walaupun oleh sekelompok orang dinilai kontroversial.

Pandangan universalisme hukum at-Tanzil al-Hakim ini sebenarnya ini sebenarnya tidak berbeda dengan pandangan konvensional tentang at-Tanzil al-Hakim, hanya saja yang membedakan pandangan Syahrur dari pandangan konvensional itu terletak pada definisi universalisme hukum at-Tanzil al-Hakim itu sendiri. Menurut Syahrur universalisme hukum at-Tanzil al-Hakim tidak berarti bahwa seseorang harus menerapkan hukum-hukum yang tertera dalam at-Tanzil al-Hakim secara apa adanya disemua tempat dan segala waktu, melainkan ia berarti bahwa "kesesuaian at-tanzil al-hakim itu hanya mungkin jika aturan hukum at-tanzil al-hakim merupakan hūdūdiyah ḥanifiyah (terdiri dari batas-batas hukum-hukum yang fleksibel/elastis) yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dan tempat.

Melalui penerapan teori batas ini, Syahrur kemudian berbicara tentang isu krusial lain didalam Islam modern yaitu tentang poligami. Tetapi sebelum ia membahas hal tersebut ia membuat sejumlah pernyataan bahwa doktrin-doktrin madzhab hukum tradisional tidak mengikat masyarakat muslim modern karena doktrin-doktrin madzhab hukum tradisional itu disandarkan atas kesalahpahaman tertentu.

Metodologi pemikiran M. Quraish Shihab tidak bisa lepas dengan menggunakan metode tafsir, karena segala bentuk ide dan pemikiran beliau lahir dari proses ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode maudhu'i (tematik). Dalam metode ini langkah-langkah ini dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat dan kemudian memperoleh ide atau pemikiran.

Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam menerapkan metode maudu'y adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabunnuzulnya.
4. Menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
5. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out line-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromasikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan,

sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Dalam menggunakan metode ini terdapat beberapa kelebihan yang dapat dilihat yaitu:

- a. Menjawab tantangan zaman, corak kajian tafsir maudhu'i ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita dapat berupaya melahirkan sesuatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat islam.
- b. Membuat pemahaman menjadi utuh, metode tafsir maudhu' imemungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas, dan memuaskan. Dalam langkah-langkah melakukan tafsir dengan metode maudhu'iy telah dijelaskan bahwa mufassir harus menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat sesudahnya. Oleh karena itu dengan langkah ini pemahaman seseorang akan sebuah persoalan akan lebih utuh dan komprehensif. Seperti dalam memahami persoalan poligami misalnya dengan metode ini seseorang tidak hanya menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 namun juga menyangkut ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan ayat tersebut.

Adapun kekerangan metode ini adalah adanya pemenggalan ayat dan membatasi pemahaman ayat. Namun hal tersebut tidak akan menjadi persoalan yang besar walaupun melakukan pemenggalan ayat tapi dengan



metode ini maka mufassir menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya dengan ayat sesudahnya.

### **C. ANALISIS PERBEDAAN DAN PERSAMAAN KONSEP POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN M.QURAIISH SHIHAB.**

Dari paparan diatas pandangan tentang poligami versi pemikiran antara Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab, maka dapat dianalisis bahwa konsep poligami diantara mereka terdapat perbedaan dan persamaan, adapun persamaan diantara mereka antara lain ialah sama-sama menghalalkan poligami dengan maksud menolong anak yatim karena ditinggal mati oleh bapaknya ketika perang dan yang dinikahi harus berstatus janda yang mempunyai anak dan menurut mereka alasan kemandulan tidak bisa menjadi alasan buat berpoligami, adapun perbedaannya dalam menganalisis poligami menurut Syahrur menggunakan teori hūdūd (batasan hukum) secara kuantitas dan kualitas sedangkan menurut Shihab menggunakan metode tafsir mauḍu'y (tematik).

Adapun disini poligami menurut Syahrur bahwa syarat berpoligami yaitu istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda dan keunikan disini bagaimana jika yang dinikahi janda tapi bukan karena ditinggal mati oleh suaminya tetapi janda dikarenakan cerai maka dibolehkan karena pada zaman dulu kebanyakan wanita janda disebabkan ditinggal mati si suami dikarenakan perang jadi Syahrur menegaskan dalam ayat 3 syarat berpoligami yang dinikahi harus janda serta harus memelihara anak yatim dan perempuan. Syahrur mengatakan bahwa harus berlaku adil dan disini bagaimana jika si

suami tidak adil kepada istri pertama maka jika terjadi seperti itu berarti poligami bisa gugur atau tidak boleh karena berdasarkan syarat berpoligami menurut Syahrur yaitu harus berlaku adil kepada istri dan anak yatim, isteri di sini termasuk isteri pertama karena juga perempuan yang harus dilindungi batas keadilan Syahrur diukur/menonjol dengan keadilan kepada anak yatim dalam poligami jadi kita tidak rasa khawatir kepada anak yatim maka dianggap gugur.

Poligami terjadi pada zaman Rasullullah yang mana dilakukan atas dasar untuk memelihara dan menjaga anak yatim karena mereka sudah ditinggal mati oleh bapaknya dikarenakan perang, maka disini konsep poligami menurut Syahrur dan Shihab yaitu menghalalkan poligami yaitu dengan maksud untuk memelihara dan menjaga anak yatim dan dapat berlaku adil kepada anak yatim tersebut.

Pada intinya tidak memiliki keturunan (kemandulan) atau penyakit parah tidak bisa menjadi dasar agar lelaki dapat berpoligami dan kebanyakan kaum lelaki sering menyalahkan kaum perempuan karena kemandulan adalah bencana yang datang dari pihak perempuan saja dan tidak mau menyalahkan kaum lelaki padahal pada kenyataannya antara lelaki dan perempuan itu sama. Dan mereka berpendapat bahwa syahwat biologis mengizinkan mereka untuk berpoligami.

Dalam melakukan poligami Syahrur memiliki dua syarat yaitu: pertama ada rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim dan istrinya dan yang kedua isteri kedua, ketiga dan keempat harus janda. Dan

dalam menganalisis ayat poligami ada beberapa perbedaan antara Syahrur dan Shihab. Disini Syahrur menggunakan teori batas (nadhariyah hududiyah) dalam Ayat poligami yang termasuk ayat hududiyah memberikan batasan maksimal (yang dinkahi satu orang) dan minimal (yang dinikahi empat orang) baik dari jumlah sisi kuantitas dan kualitas. Didalam keadilan pada ayat 3 dan 129 lebih condong dalam berlaku adil kepada anak yatim dan memeliharanya karena si istri telah ditinggal mati oleh suaminya dikarenakan perang.

Sedangkan Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dikenal sebagai mufasir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik). Dalam menganalisis ayat poligami Shihab menggunakan teori dari sisi material dan immaterial (kasih sayang). Dan dalam keadilan pada ayat 3 condong harus berlaku adil kepada anak yatim dan ayat 129 Shihab menggunakan keadilan immaterial (kasih sayang) itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperuntukkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan mencintai seseorang karena pada dasarnya hati tidak dapat dibagi. Dan Shihab juga berpendapat antara poligami dengan pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency atau darurat saja dan yang duduk disamping pintu darurat pun harus memiliki kemampuan dan pengetahuan membukanya serta baru diperkenankan membukanya pada saat mendapat izin dari pilot.

Maka dari paparan diatas saya sebagai penulis jika ada orang mau melakukan poligami maka harus memiliki kemampuan dan pengetahuan seputar poligami dan melakukan poligami jika dalam keadaan darurat saja. Maka dalam berpoligami pelaku kiranya harus memelihara dan menjaga anak

yatim dan dapat berlaku adil kepada anak yatim tersebut dan yang dinikahi harus berstatus janda dan harus mendapat izin isteri pertama.

Dan saya setuju dengan pendapatnya Shihab karena jika poligami itu dihalalkan maka yang harus dinikahi janda dan mempunyai anak dan jika mau berpoligami harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Dan jika mau melakukan poligami harus dalam keadaan darurat seperti yang dikatakan Shihab bahwa poligami diibaratkan seperti pintu pesawat yang hanya bisa dibuka dalam keadaan darurat saja dan harus izin kepada pilot dan yang boleh membuka pintu darurat tersebut harus orang yang mengetahui dan memahami cara membuka dan menutup pintu tersebut. Memang sangat sulit untuk berlaku adil dalam hal ekonomi atau pun lainnya. Ketika banyak anak dalam satu rumah tangga, disitulah kita harus bisa memberikan perhatian kepada anak-anak yatim tersebut karena jika memelihara dan merawat anak yatim maka kita akan seperti itu di surga kelak.

Tetapi Abduh persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan, sementara dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah perempuan, dan menurut kaum feminis dengan syarat berlaku adil itu sangat sulit untuk diwujudkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penjelasan panjang diatas memberikan beberapa kumpulan dibawah ini:

1. Konsep poligami menurut Syahrur dalam QS. An.nisa / 4: 3 menggunakan teori kuantitas dan kualitas. Batasan kuantitas, dalam poligami istri yang dinikahi minimal satu orang dan maksimal empat orang. Dan batasan kualitas, bahwa yang dinikahi adalah janda yang mempunyai anak yatim. Sementara syarat berpoligami ada dua yaitu isteri kedua, ketiga dan keempat harus berstatus janda dan berlaku adil kepada anak yatim tersebut. Dan kebolehan berpoligami di sini menurut Syahrur hanya untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim dan perempuan, dan batas keadilan menurut Syahrur diukur dengan materi. Sedangkan konsep poligami menurut M. Quraish Shihab membuka pintu darurat poligami bagi mereka yang memahami makna keadilan. Makna keadilan poligami menurut M.Quraish Shihab bukan pada keadilan makna bathin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immaterial. Makna keadilan yang diisyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa' menurut Shihab

terkait ayat sebelumnya yaitu ayat 2 menurutnya adil dalam poligami yaitu adil terhadap anak yatim.

2. Dalam menganalisa ayat poligami Syahrur menggunakan teori batas (*nādhāriyah hūdūdiyah*), yang mana Syahrur mengelompokkan bahwa teori batas yaitu batas terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad untuk melakukan suatu hukum. Sedangkan Shihab Pokok-pokok pikirannya lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufasir yang menggunakan metode tafsir *maudu'iy* (tematik).

## B. SARAN-SARAN

Pendapat Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab tidak bisa dijadikan pegangan tetapi paling dapat menjadi wacana dalam rangka memperluas wawasan berpikir.

### 1. Bagi para pelaku

Bagi para suami yang akan melakukan poligami hendaknya untuk mempertimbangkan dan berfikir terlebih dahulu. Karena poligami terjadi pada saat zaman Rasulullah dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelamatkan janda-janda yang tinggal mati oleh sang suami karena perang. Dan bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami apakah dirinya sudah mampu berlaku adil karena adil

merupakan syarat utama berpoligami sebagaimana dicantumkan dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan 129.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih memahami dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan poligami. Sebab memang poligami adalah hal yang tersurat dengan kebolehnya dalam Al-Qur'an meskipun dengan syarat yang tidak ringan. Masyarakat bisa mengambil apa yang telah disampaikan oleh Syahur mengenai upaya perlindungan anak yatim melalui poligami.

3. Bagi para istri

Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dan memberikan pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang sangat mudah. Dan istri yang mau dipoligami hendaknya jangan begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela padahal hatinya berkata tidak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abzar,M. Lentera jurnal komunikasi dan sosial keagamaan. Samarinda: STAIN Samarinda, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita karier*. Jakarta: AMZAH. 2009.
- Baidan, Nasharuddin. *Tafsir Bi Al-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Hamdani. *Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta:Pustaka Amani. 2002.
- Huda, Mitahul. *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam Potret Keragaman Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modren*. Ponorogo: STAIN PRESS PONOROGO.
- Mardani. *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS. 2014.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta:PT Gramedia. 2004
- , *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama&Gender. 1999.
- Mustaqim, Abdul Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur, *Jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadist*, volume 8, Nomor 1 (januari, 2007).
- Nawawi, Hadari Dan Mimi Martin. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. Gajahmada University Press. 1996.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian: Untuk Guru, Karyawan Dan Peneliti Muda*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Rodli Makmun,Dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo:STAINPONOROGO PRESS,2009.



- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: MIZAN. 1992.
- , *Membumikan Al-Qur'an jilid 2*. Tangerang: Lentera Hati. 2011.
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: MIZAN. 1992.
- , *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- , *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati. 2011.
- , *perempuan dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias sampai bias baru*. cet III, Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- , *Islam Dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*, Terj. M. Zayd Su'di. Yogyakarta: Jendela. 2002.
- , *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Terj. Syahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syamsuddin, Syahiron. *Metode Intelektual Muhammad Syahrur Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Wifaqul Idain, Mohammad. *rumahku surgaku pesan-pesan Rasulullah untuk membentuk keluarga samara*. Yogyakarta: Araska. 2015.
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj Abu Sa'id Al-Falahi. Jakarta: Rabbani Press. 2000.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung. 1992.
- <https://Tafsirmishbah.wordpress.com/Biografi-M-Quraish-Shihab/> Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2017.